



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- A. Setelah Melakukan pendaftaran melalui SIAKBA Calon anggota PPK menyerahkan kelengkapan administrasi sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli diserahkan pada saat seleksi tertulis dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip calon PPK :
 1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK (format terlampir);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 4. Surat pernyataan dalam satu dokumen, bermaterai Rp.10.000,- dan ditandatangani (format terlampir) yang menyatakan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - c. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - f. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - h. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - i. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - j. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
 5. Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
 7. Daftar Riwayat Hidup;
 8. Pas Foto Berwarna 4x6;

B. Calon Anggota PPK melakukan pendaftaran melalui <http://siakba.kpu.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi untuk mendapatkan Akun SIAKBA dan Aktifasi Akun SIAKBA;
2. Melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas diri dalam kolom yang telah disediakan;
3. Memilih Posisi Lamaran Badan Ad Hoc Sebagai Pelamar PPK;
4. Mengisi Biodata Data Diri untuk keperluan pendaftaran yang telah disediakan dalam Akun SIAKBA;
5. Mengupload semua berkas persyaratan diantaranya :
 - a) Surat Pendaftaran dalam format pdf dengan maksimal ukuran file 1 MB;
 - b) Daftar Riwayat Hidup dalam format pdf dengan maksimal ukuran file 1 MB;
 - c) Foto KTP-E dengan format jpg/jpeg/png dengan maksimal ukuran file 1 MB;
 - d) Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir dengan format jpg/jpeg/png dengan maksimal ukuran file 1 MB;
 - e) Pas Foto dengan Format jpg/jpeg/png dengan maksimal ukuran file 1 MB;
 - f) Daftar Riwayat Hidup dalam format .pdf dengan maksimal ukuran file 1 MB;
 - g) Surat pernyataan dalam format pdf dengan maksimal ukuran file 1 MB;
 - h) Surat keterangan Kesehatan dalam format pdf dengan maksimal ukuran file 1 MB;
6. Peserta wajib mengklik tombol kirim setelah memastikan semua berkas yang di upload Calon Anggota PPK diinput ke dalam sistem Aplikasi SIAKBA.
7. Notifikasi hasil pengecekan kelengkapan berkas oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman akan dikirim melalui email Pelamar dengan ketentuan :
 - a) Pelamar akan mendapatkan tanda terima lewat email apabila berkas yang dikirim melalui sistem aplikasi SIAKBA lengkap;
 - b) Apabila berkas pendaftaran yang dikirim tidak lengkap maka Pelamar akan mendapatkan pemberitahuan melalui email dan calon anggota PPK diberikan waktu untuk melengkapi berkas sampai batas waktu pendaftaran berakhir.

C. Surat Pendaftaran Calon Anggota PPK dan Surat Pernyataan dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Camat setempat atau dapat diunduh melalui website <http://kab-padangpariaman.kpu.go.id> dan Aplikasi SIAKBA.

D. Jadwal Pembentukan PPK :

No	Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	21 November 2022	1 Desember 2022
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi calon anggota PPK	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	Tanggapan Masyarakat dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9.	Pengumuman Hasil Seleksi calon anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	Penetapan Anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11.	Pelantikan Anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

E. Lokasi seleksi tertulis dan wawancara ditentukan dan diberitahukan kemudian.

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Jalan Padang baru, No. 11, Parit Malintang
Kontak : 081374392974 (Abdul Razak), 085760836022 (Sritika Yanti)

Demikian disampaikan, untuk diketahui.

Parit Malintang, 20 November 2022

Ketua,

Ttd

ZULNAIDI

1. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS
KABUPATEN/KOTA*).....
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS*) di Kecamatan/Keurahan/Desa*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS*) KPU Kabupaten/Kota Nomor tanggal Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 20...
Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

3. Format Surat Pernyataan Calon Anggota PPK/PPS

**SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS*)
Kabupaten/Kota*) Kecamatan/Kelurahan/Desa :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. tidak pernah dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS*).

..... 20...

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

(.....)

4. Format Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK dan PPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
KABUPATEN/KOTA*)
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA*)

Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :
7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun
8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun
9. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun

b. Non Kepemifuan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
..... Tahun

11. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS*).

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan